

**ANALISIS ISTINBAT HUKUM ISLAM TERHADAP HASIL
PUTUSAN BAHSUL MASAIL NU TENTANG
PENGUNAAN INSULIN BAGI PENDERITA KENCING MANIS**

SKRIPSI



**Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S-1)
Ilmu Syariah**

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S-2011 029 M	No. REG : S-2011/M/029
	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

Oleh :

SYAMSUL FUAD HIDAYATULLAH
NIM : C02206032

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH**


**SURABAYA
2011**

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Syamsul Fuad Hidayatullah ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 10 Februari 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah

Majelis Munaqosah Skripsi:

Ketua,



Dra. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag
NIP: 195704231986032001

Sekretaris,



Nabiela Nailly, S.SI., M.HI., MA
NIP: 198102262005012003

Penguji I,



Abd. Basith Junaidy, M.Ag
NIP: 197110212001121002

Penguji II,



H. Abd. Rouf, M.Pd.I
NIP: 195301061982031000

Pembimbing,



Dra. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag
NIP: 195704231986032001

Surabaya, Februari 2011

Mengesahkan,
Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 195005201982031002

yang jelas membawa pada kemenangan”. Dalam hal ini, agama Islam yang ditetapkan untuk manusia dalam kehidupan di dunia.²

Dalam ilmu usul fiqh juga dijelaskan adanya hukum *taklifiy*, firman Allah yang menuntut manusia untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu atau memilih antara berbuat dan meninggalkan. Dengan adanya hukum *taklifiy* dalam agama Islam, maka umat manusia (kaum Muslimin) dapat mengambil suatu keputusan antara yang haram, wajib, sunnah, makruh, dan mubah, dalam suatu perbuatan.³

Sehat merupakan nikmat yang sangat berharga, namun baru kita rasakan ketika kita sakit sehingga nikmat ini sering kita lupakan. Oleh karena itu Rasulullah saw mengingatkan kita dalam hadis riwayat al-Hakim yang berbunyi: “*Jagalah 5 perkara sebelum datang lima perkara, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit dan hidup sebelum mati.*” Hadist ini mengisyaratkan pada kita agar kita memanfaatkan sebaik-baiknya nikmat sehat, muda, kaya, lapang dan hidup. Meskipun dalam Islam orang yang sakit akan berguguran dosa-dosanya, namun manusia juga wajib berdo'a dan berikhtiyar dengan berobat untuk mencari kesembuhan. Bukankah Allah telah berfirman dalam Al-Quran surat al-Syuara' ayat 80

² Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Usul Fiqih* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. II, 2006), hlm. 37

³ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Usul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, cet. III, 2007), hlm. 296

mengatur gula tubuh. Penderita diabetes memerlukan hormon insulin dari luar guna mengembalikan kondisi gula tubuhnya menjadi normal kembali. Insulin ini dimasukkan dengan cara penyuntikan atau injeksi. Menurut Prof Dr Sugijanto dari Universitas Airlangga, sumber insulin ini bisa berasal dari kelenjar mamalia atau dari mikroorganisme hasil rekayasa genetika. Jika dari mamalia, insulin yang paling mirip dengan insulin manusia adalah dari babi (lihat strukturnya).

Insulin manusia : C256H381N65O76S6 MW=5807,7

Insulin babi : C257H383N65O77S6 MW=5777, 6 (hanya 1 asam amino berbeda)

Insulin sapi : C254H377N65O75S6 MW=5733, 6 (ada 3 asam amino berbeda)

Di pasaran ada beberapa produsen yang mengeluarkan produk ini. Salah satu yang cukup terkenal adalah Mixtard yang diproduksi Novonordisk. Ada banyak tipe mixtard yang diproduksi, masing-masing dengan kode produk yang berbeda. Di dalamnya ada yang berasal dari manusia dengan perbanyakan melalui DNA recombinant dan proses mikroba serta berasal dari hewan (babi). Namun informasi mengenai kehalalannya sangat minim, sehingga dokterpun tidak mengetahui apakah ia bersumber dari babi atau bukan. Masalahnya, insulin dari DNA recombinant ini harganya lebih mahal dibandingkan yang berasal dari hewan. Data dari International Diabetes Federation menyebutkan bahwa pada tahun 2003 insulin yang berasal dari manusia sebanyak 70%, disusul insulin babi

sebanyak 17%, insulin sapi 8% dan sisanya 5% merupakan campuran antara babi dan sapi.⁵

Diabetes mellitus yang kita kenal sebagai penyakit kencing manis, merupakan ke turunan yang menyebabkan gangguan produksi hormon insulin, yaitu suatu zat yang bekerja sebagai zat pengolah gula.⁶

Dengan semakin meningkatkannya usia harapan hidup manusia, maka kebutuhan hidup manusia terhadap insulin semakin bertambah. Karena secara alami, dengan bertambahnya usia maka fungsi pankreas akan semakin menurun. Dengan menurunnya fungsi pankreas, maka menurun pula fungsi insulin tubuh manusia. Dengan menurunnya insulin dalam tubuh manusia, maka kemampuan tubuh manusia untuk mencegah gula dalam darah akan semakin turun. Pada saat itu manusia terkena penyakit yang disebut kencing manis (*diabetes mellitus*), dan memerlukan suntikan insulin.

Pernah dicoba membuat insulin dari ekstraksi pankreas sapi. Namun hasilnya kurang menggemirakan, meskipun gennya cocok dengan sapi. Dari seekor sapi, hanya dihasilkan insulin ½ cc saja, yang berarti tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan seorang sekali suntik. Percobaan pembuatan insulin dari pankreas kera, menunjukkan gennya tidak cocok dengan manusia. Akhirnya

⁵ <http://www.halalguide.info/2008/12/15/obat-obatan-bermasalah/>, Rabu 15, Desember 2010

⁶ Ranakusuma, A. Boedi santoso, *Penyakit Kencing Manis Diabetes Mellitus Awal Suatu Derita*, (Jakarta: Universita Indonesia Press, cet. II, 1987), hlm. Xi

dicoba membuat insulin dengan ekstraksi pankreas babi, dan ternyata hasilnya selain gennya cocok dengan manusia, jumlah cc-nya pun mencukupi.

Mula-mula insulin dibuat dari gen pankreas babi yang diklon dalam bakteri. Dalam waktu 24 jam, dari suatu gen menghasilkan milyaran gen. Kini insulin dibuat dari gen pankreas babi yang diklon dalam ragi. Karena organisme ragi lebih kompleks dari bakteri, maka hasilnya lebih baik. Dari satu gen pankreas babi yang diklon dalam ragi pada tabung fermentor kapasitas 1.000 liter dihasilkan 1 liter insulin. Insulin dari bahan dan proses seperti itulah yang kini beredar di seluruh dunia.

Bahsul Masail Diniyah MUNAS NU tanggal 16-20 Rajab 1418H/17-20 Nopember 1997 di Ponpes Qomarul Huda, Bago, Pringgarata, Lombok Tengah NTB memutuskan boleh penggunaan insulin dari ekstraksi pankreas babi bagi penderita diabetes dengan alasan insulin ekstraksi pankreas babi gennya cocok dengan manusia dan jumlah cc-nya pun mencukupi.⁷

Dalam kitab

وَأَمَّا التَّدَاوِيُّ بِالنَّجَاسَاتِ غَيْرِ الْخَمْرِ فَهُوَ جَائِزٌ سِوَاءَ فِيهِ جَمِيعُ النَّجَاسَاتِ سِوَى الْخَمْرِ
(مجموع شرح المهذب ٥٠/٩-٥١)

Artinya “Adapun berobat dengan bahan-bahan najis kecuali khamer itu boleh”. (*al-Majmu’ Syarah al-Muhazzab* Juz IX, hal. 50-51).⁸

⁷ Djamaluddin Miri, *Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas Dan Kombes Nahdatul Ulama (1926-2004M)*, (Surabaya: Diantama, cet. III, 2006), hlm. 541-542

⁸ Imam Abi Zakariya Muhyiddin Bin Syarif an-Nawawi, *Al-Majmu’ Syarah al-Muhadzdzab juz IX*, 676 H, hlm. 50-51

Dalam kaidah-kaidah fiqh disebutkan bahwasanya bila sudah ada obat pengganti yang hala maka hukumnya kembali ke hukum asal yaitu menjadi haram.

الأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ

Artinya: *Pada dasarnya, sesuatu yang telah memiliki kepastian hukum tertentu ditetapkan sebagaimana keadaan hukum semula.*⁹

Akan tapi melihat hukum asal hewan babi adalah haram dan dijelaskan pula dalam surah al-Mā'idah ayat 3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لغيرِ اللَّهِ بِهِ

Artinya: *"Diharamkan atas kamu bangkai, darah, daging babi, yang disembelih atas nama selain allah"*.¹⁰

Dan ditegaskan pula dalam Hadis Nabi SAW. Yang berbunyi

إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالذَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ

Artinya: *"Allah telah menurunkan penyakit dan obat, serta menjadikan obat bagi tiap penyakit maka, berobatlah dan janganlah berobat dengan benda yang haram"* (HR. Abu Daud dari Abduh Dardah).¹¹

Menimbang dari permasalahan itu semua, penulis ingin menganalisis hasil kedua hukum istinbat yang sesuai dengan kompetensi penulis yakni, sesuai metode istinbat hukum Islam terhadap hasil putusan bahsul masā'il tentang penggunaan insulin bagi penderita diabetes.

⁹ Kurdi Fadal, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Artha Rivera, cct. I, 2008), hlm. 36

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, hlm. 108

¹¹ Abi Daud Sulaiman bin A's-as Imam Hafidz, *Sunan Abi Daud Juz III*, (Beirut Lebanon: Dar al-Kitab Al-Ilmiyah, 1996), hlm. 7

meningitis yang terbuat dari ekstraksi pankreas babi, sehingga akan lebih menyempurnakan pengetahuan dalam bidang fiqh.

2. Dari aspek praktis (terapan), yaitu dapat dijadikan sebagai kajian untuk pertimbangan penelitian atau pengkajian selanjutnya yang berhubungan dengan masalah tersebut, dan dapat dibuat acuan berobat bagi orang yang terkena diabetes mellitus atau penyakit kencing manis agar menggunakan obat yang halal karena sudah ditemukan insulin yang halal.

F. Definisi Operasional

Untuk mempelajari arah dan tujuan dari judul skripsi “Analisis Istinbat Hukum Islam Terhadap Hasil Putusan Bahsul Masāil Tentang Penggunaan Insulin Bagi Penderita Kencing Manis”, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu beberapa kata kunci yang ada dalam judul di atas:

Analisis : Suatu yang didasarkan pada pengupasan atau penganalisaan terhadap obyek penelitian.¹²

Istinbat : mengeluarkan makna-makna dari nas-nas yang terkandung dengan menumpahkan ide fikiran dan kemampuan naluriah.¹³

Hukum Islam : Peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf (orang yang sudah

¹² Puis A. Partanto M, dahlan Al-Barny, *Kamus Ilmiah Populer*, (Yogyakarta: Absolut, 2008), hlm. 29

¹³ Totok Jumanoro dan Samsul Munir, *Kamus Ilmu Usul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, cet. I, 2005), hlm. 142



dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.¹⁴

Bahsul Masail : Salah satu forum diskusi keagamaan dalam organisasi Nahdlatul Ulama (NU) untuk merespon dan memberikan solusi atas problematika aktual yang muncul dalam kehidupan masyarakat.¹⁵

Insulin : Suatu senyawa kimia yang dihasilkan pankreas dan berfungsi mengatur metabolisme karbohidrat.¹⁶

Kencing Manis (Diabetes Mellitus): Suatu keadaan di mana terdapat kadar gula yang berlebihan dalam peredaran darah. Ini terjadi kerana badan kekurangan sesuatu hormon yang dipanggil insulin yang diperlukan untuk menukar gula kepada tenaga dalam badan kita.¹⁷

G. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan sebagai berikut:

¹⁴ Zainuddin Ali, *Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 3

¹⁵ Jamaluddin Miri, *Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas Dan Kombes Nahdlatul Ulama, (1926-2004M)*, (Surabaya: Diantama, cet. III, 2006), hlm. V

¹⁶ Rana Kusuma, A. Boedi Santoso, *Penyakit Kencing Manis Diabetes Mellitus Awal Suatu Derita*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, cet. II, 1987), hlm. 242

¹⁷ http://www.sabah.org.my/bm/nasihat/artikel_kesihatan/penyakit_kencing_manis.htm, sabtu 11, desember 2010, jam 13:00.

Yaitu mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak tertentu dalam hal ini adalah:

1. H. Imam Ghazali Said, sebagai penyunting buku Ahkamul Fuqaha, solusi problematika aktual hukum Islam, keputusan muktamar, munas dan kombes Nahdlatul Ulama (1926-2004)
 2. Ibu Rahmi, sebagai staf seksi FARKALKES (Kefarmasian dan Kebekalan Kesehatan) Petugas Dinas Kesehatan (DINKES) Propinsi Jawa Timur.
 3. Bpk Eko, sebagai Dosen Fakultas Farmasi Universitas UBAYA Surabaya.
4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah merupakan suatu proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih sederhana dan lebih mudah dipahami. Hasil penghimpunan data diperoleh dalam penelitian ini menggunakan teknik-teknik seperti diatas. Selanjutnya dianalisis menggunakan teknik Deskripsi Verifikatif, yaitu suatu metode yang diawali dengan konsep atau teori kemudian dilakukan pengumpulan data di lapangan dan selanjutnay dianalisis untuk menilai dan membuktikann kebenaran dari teori tersebut, apakah dapat diterima atau ditolak. Pola pikir yang digunakan adalah memakai polapikir Deduktif yaitu mengemukakan ketentuan-ketentuan yang bersifat umum yang kemudian di tarik kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan membagi sistematika pembahasan dalam lima bab dengan beberapa sub-sub bab, antara lain:

BAB I Pendahuluan yang memaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan yang terakhir membahas tentang sistematika pembahasan.

BAB II Memuat tentang landasan teori yang berkaitan dengan studi ini yang terdiri dari sub-sub Bab dan anak Sub Bab tentang insulin. Dalam bab ini memuat tentang, sejarah insulin, pengertian insulin, dan macam-macam insulin. Konsep mubah dalam kaidah ushuliyah. Dalam bab ini memuat tentang kemubahan, pengertian mubah, kaidah kemutlakan hukum mubah dalam kaidah-kaidah fikih *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab Juz IX*. Pembagian penetapan hukum mubah dengan adanya *Rukhshah*, pengertian *Rukhshah*, macam-macam *Rukhshah*, hukum dan kaidah batasan *Rukhshah*, hal yang haram diperbolehkan dalam keadaan darurat, *Maqasid al-Syari'ah*.

BAB III Bab ini merupakan pembahasan-pembahasan penelitian tentang metode istinbat hukum Ahkamul Fuqaha, solusi problematika aktual hukum Islam, keputusan muktamar, munas dan kombes Nahdlatul Ulama dalam penetapan hukum kemubahan Insulin, sehingga bab ini memuat profil *Lajnah*

Ta'lif Wan Nasyr (LTN) NU Jawa Timur, komposisi insulin yang haram dan yang halal.

BAB IV Bab ini memuat sebuah analisis metode istinbat hukum Ahkamul Fuqaha, solusi problematika aktual hukum Islam, keputusan muktamar, munas dan kombes Nahdlatul Ulama yang menghasilkan hukum, yang berisi tentang analisis hasil metode istinbat hukum *Lajnah Ta'lif Wan Nasyr* (LTN) NU Jawa Timur, dalam menetapkan hukum, keabsahan istinbat hukum *Lajnah Ta'lif Wan Nasyr* (LTN) NU Jawa Timur dalam menetapkan hukum.

BAB V Bab ini merupakan penutup yang merupakan bab akhir, yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

dikenal sebagai insulin. Banting dan Best menguji insulin ini pada anjing yang menderita diabetes. Hasilnya, anjing tersebut tetap hidup meski pankreasnya telah diambil. Ekstrak insulin ternyata mampu mengatur kadar gula darah anjing. Pada titik ini, Profesor J. MacLeod, seorang sejawat Banting mengatakan ia ingin melihat kembali eksperimen ini secara keseluruhan. Setelah melihat hasilnya, MacLeod memutuskan mengerahkan seluruh tim penelitiannya untuk bekerja pada produksi dan pemurnian insulin. JB Collip bergabung dengan tim tersebut, yang kemudian terdiri dari Banting, Best, Collip dan MacLeod. Mereka berhasil memproduksi insulin yang cukup, dalam kualitas yang cukup murni, untuk mengujinya pada pasien.

Pada tahun 1922 insulin diuji pada Leonard Thompson, seorang pasien diabetes berusia 14 tahun yang terbaring sekarat di Rumah Sakit Umum Toronto. Pada awalnya ia menderita reaksi alergi parah sehingga suntikan lebih lanjut dibatalkan. Para ilmuwan lantas bekerja keras untuk meningkatkan kualitas ekstrak insulin. Suntikan kedua akhirnya diberikan pada Thompson dan hasilnya spektakuler. Para ilmuwan lantas pergi menyuntikkan cairan yang sama pada pasien diabetes lain yang sudah koma. Mereka pergi dari ranjang ke ranjang untuk memberikan insulin. Setelah disuntik, para pasien mulai terbangun dari koma mereka. Sebuah momen yang menggembirakan bagi anggota keluarga dan staf rumah sakit. Karena suatu hal Collip akhirnya meninggalkan proyek tersebut. Sementara itu Best berusaha untuk

* Gula darah 200 – 250 mg% = 10 – 12 unit

* Gula darah 250 - 300 mg% = 15 – 16 unit

* Gula darah 300 – 350 mg% = 20 unit

* Gula darah 350 mg% = 20 – 24 unit

c. Efek metabolik terapi insulin:

Menurunkan kadar gula darah puasa dan post puasa, supresi produksi glukosa oleh hati, stimulasi utilisasi glukosa perifer, oksidasi glukosa/penyimpanan di otot, perbaiki komposisi lipoprotein abnormal, mengurangi glucose toxicity, perbaiki kemampuan sekresi endogen, mengurangi Glicosilated end product.

d. Cara pemberian insulin:

Insulin kerja singkat:

* IV, IM, SC

* Infus (AA/Glukosa/elektrolit)

* Jangan bersama darah (mengandung enzim merusak insulin)

Insulin kerja menengah/panjang:

terapi ADO, ketoasidosis, koma hiperosmolar, adanya infeksi (stress) dll. Dianjurkan memakai insulin kerja menengah yang dicampur dengan kerja insulin kerja cepat, dapat diberikan satu atau dua kali sehari. Kesulitan pemberian insulin pada pasien lanjut usia ialah karena pasien tidak mau menyuntik sendiri karena persoalannya pada matanya, tremor, atau keadaan fisik yang terganggu serta adanya demensia. Dalam keadaan seperti ini tentulah sangat diperlukan bantuan dari keluarganya.

f. Efek samping penggunaan insulin :

Hipoglikemia merupakan komplikasi yang paling berbahaya dan dapat terjadi bila terdapat ketidaksesuaian antara diet, kegiatan jasmani dan jumlah insulin. Pada 25-75% pasien yang diberikan insulin konvensional dapat terjadi Lipoatrofi yaitu terjadi lekukan di bawah kulit tempat suntikan akibat atrofi jaringan lemak. Hal ini diduga disebabkan oleh reaksi imun dan lebih sering terjadi pada wanita muda terutama terjadi di negara yang memakai insulin tidak begitu murni. Lipohipertrofi yaitu pengumpulan jaringan lemak subkutan di tempat suntikan akibat lipogenik insulin. Lebih banyak ditemukan di negara yang memakai insulin murni. Regresi terjadi bila insulin tidak lagi disuntikkan di tempat tersebut. Reaksi alergi lokal terjadi 10x lebih sering daripada reaksi sistemik terutama pada penggunaan sediaan yang kurang murni. Reaksi lokal berupa eritem dan

indurasi di tempat suntikan yang terjadi dalam beberapa menit atau jam dan berlangsung. Selama beberapa hari. Reaksi ini biasanya terjadi beberapa minggu sesudah pengobatan insulin dimulai. Inflamasi lokal atau infeksi mudah terjadi bila pembersihan kulit kurang baik, penggunaan antiseptic yang menimbulkan sensitisasi atau terjadinya suntikan intrakutan, reaksi ini akan hilang secara spontan. Reaksi umum dapat berupa urtikaria, erupsi kulit, angioedem, gangguan gastrointestinal, gangguan pernapasan dan yang sangat jarang ialah hipotensi dan shock yang diakhiri kematian.

g. Interaksi

Beberapa hormon melawan efek hipoglikemia insulin misalnya hormon pertumbuhan, kortikosteroid, glukokortikoid, tiroid, estrogen, progestin, dan glukagon. Adrenalin menghambat sekresi insulin dan merangsang glikogenolisis. Peningkatan hormon-hormon ini perlu diperhitungkan dalam pengobatan insulin. Guanetidin menurunkan gula darah dan dosis insulin perlu disesuaikan bila obat ini ditambahkan/dihilangkan dalam pengobatan. Beberapa antibiotik (misalnya kloramfenikol, tetrasiklin), salisilat dan fenilbutason meningkatkan kadar insulin dalam plasma dan mungkin memperlihatkan efek hipoglikemik. Hipoglikemia cenderung terjadi pada penderita yang mendapat penghambat adrenoseptor β , obat ini juga mengaburkan takikardi akibat hipoglikemia.

Potensiasi efek hipoglikemik insulin terjadi dengan penghambat MAO, steroid anabolik dan fenfluramin.⁴

B. Haraman

4. Pengertian Haram

Kata haram secara etimologis berarti “sesuatu yang dilarang mengerjakannya” secara terminolog usul fiqih kata haram berarti sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, dimana orang yang melanggarnya dianggap durhaka dan diancam dengan dosa, dan orang yang meninggalkannya karena menaanti Allah, diberi pahala.⁵ Misalnya, larangan berzina dalam firman Allah:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”. (QS. Al-Isra’: 32).⁶

Dalam kaidah hukum Islam (ilmu usul fiqih), mendefinisikan haram ialah tuntutan yang tegas dari syar’i untuk tidak dikerjakan, dengan perintah secara pasti, artinya bentuk permintaan larangan itu sendiri menunjukkan bahwa

⁴ <http://www.smallcrab.com/diabetes/452-sekilas-mengenal-insulin> Sabtu 19, Februari 2011

Jam: 06:36

⁵ Satria Efendi, M. Zein, *Usul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, cet. I, 2005), hlm. 53

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, hlm. 170

akhirat. Bahkan ia terancam juga sangsi di dunia.¹⁰ Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nur ayat 4 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ

ثَمَانِينَ جَلْدَةً

Artinya: "Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera" (QS. An-Nur: 4)¹¹

Haram disini mempergunakan *sigat garbiah* yang ditunjukkan kepadanya atau *sigat talbiah*, yaitu nahi (larangan), atau dari *sigat talbiah* yaitu perintah untuk menjauhkan dari dari padanya. *Qarniah* disini menyatakan minta untuk diharamkan.¹²

Dalam kajian usul fiqh dijelaskan bahwa, sesuatu tidak akan dilarang atau diharamkan kecuali karena sesuatu itu mengandung bahaya bagi kehidupan manusia itu sendiri.¹³

5. Pembagian Haram

Para ulama usul fiqh, antara lain Abdul Karim Zainab, membagi haram kepada beberapa macam, haram dapat dibagi menjadi haram *lidzatihi* dan haram *ligairihi*. Apabila keharaman terkait dengan esensi perbuatan haram itu

¹⁰ Yusuf Qardawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Bandung: Jabal, cet. I, 2007), hlm. 17

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, hlm. 543

¹² Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqih*, (Jakarta: Renika Cipta, cet. II, 1993), hlm. 135

¹³ Satria Efendi, M. Zein, *Usul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, cet. I, 2005), hlm. 54

sendiri, maka disebut dengan haram *lidzatihi*. Dan apabila terkait dengan sesuatu yang diluar esensi yang diharamkan, tetapi terbentuk kemafsadatan, maka disebut haram *ligairihi*.¹⁴

a. Haram Lidzatihi

Yaitu sesuatu yang diharamkan oleh syari'at karena esensinya mengandung kemudharatan bagi kehidupan manusia, dan kemudharatan itu tidak bisa terpisah dari zatnya. Misalnya, memakan bangkai, berjudi, minum-minuman keras, berzina.¹⁵

Sedangkan dalam pemikiran Abdul Wahhab Khallaf. Haram *lizatihi* mempunyai arti bahwa hukum syara' telah mengharamkan muharram itu sejak dari permulaan atas sebuah zat atau esensi pekerjaan.¹⁶ Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran surat al-Isra' ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk". (QS. Al-Isra': 32).*¹⁷

Kemudian tentang haramnya mencuri, Allah berfirman dalam Al-Quran surat al-Māidah ayat 38 yang berbunyi:

¹⁴ Rachmat Syafe'I, *Ilmu Usul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia: cet. III, 2007), hlm. 307

¹⁵ Satria Efendi, M. zein, *Usul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, cet. I, 2005), hlm. 55

¹⁶ Abdul Wahhab Kallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Usul Fiqih*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. VIII, 2002), hlm. 171

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, hlm. 429

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ^{عَزَّ وَجَلَّ}

وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. Al-Maidah: 38).¹⁸

Diantara ketentuan yang berlaku pada ketentuan hukum haram semacam ini adalah bahwa sesuatu yang diharamkan karena esensinya, bilamana dilakukan juga, hukumnya tidak sah. Tindakan mencuri misalnya diharamkan dan oleh karena itu tidak sah menjadi sebab pemilikan harta yang dicuri itu, perbuatan zina tidak sah menjadi sebab bagi akibat-akibat pernikahan yang sah seperti minisbatkan (menyandarkan) anak kepada ayahnya, dan tidak dianggap sah sebagai sebab untuk waris-mewarisi.¹⁹

b. Haram Ligairihi

Yaitu perbuatan yang dilarang oleh syara’, di mana adanya larangan tersebut bukan.²⁰ Selain itu, dalam kitab usul fiqih juga mendefinisikan haram ligairihi yakni sesuatu yang dilarang bukan

¹⁸ *Ibid*, hlm. 165

¹⁹ Sartia Efendi, M. Zein, *Usul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, cet. I, 2005), hlm. 57

²⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Usul Fiqih*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. VIII, 2002), hlm. 172

karena esensinya karena secara esensi tidak mengandung kemudharatan, namun dalam kondisi tertentu, sesuatu itu dilarang karena ada pertimbangan eksternal yang akan membawa kepada sesuatu yang dilarang secara esensial.²¹ Misalnya larangan melakukan jual beli yang mengandung unsur penipuan. Seperti halnya perkataan Syekh Abu Sujak

وَلَا يَجُوزُ بَيْعَ الْغَرَارِ

Artinya: “Tidak boleh jual-beli yang mengandung penipuan”

Dan berkata kembali Syekh Abu Sujak

وَلَا يَبِيعُ الثَّمَرَ مُطْلَقًا إِلَّا بَعْدَ صَلَاحِهَا

Artinya: “Tidak boleh jual buah-buahan secara mutlak sebelum matangnya”

Kalimat ini dikaitkan pada kalimat “menjual secara penipuan” maksudnya dilarang menjual barang-barang secara mutlak kecuali sesudah kelihatan matangnya.²² Dalam firman Allah SWT dalam Al-Quran surat al-Jumu’ah ayat 9 yang melarang melakukan jual beli pada waktu adzan shalat jum’at yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا

²¹ Satria Efendi, M. Zein, *Usul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, cet. I, 2005), hlm. 57

²² Imam Taqiyuddin, *Kifayatul Akhyar Kelengkapan Orang Saleh Juz I*, (Surabaya: Bina Iman, cet. I, 1994) hlm. 556-568

إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu Mengetahui". (QS. Al-Jumu'ah: 9).²³

Haram ligairihi ini pada awalnya merupakan suatu perbuatan yang boleh dilakukan dan disyari'atkan dalam agama. Akan tetapi, terhadap keharaman di dalam perbuatan tersebut karena adanya unsur lain yang baru, yang menyimpang dari syari'at Nabi saw. Maka keharamannya itu bukan karena zatnya perbuatan itu, melainkan adanya hal yang bersifat di luar perbuatan. Artinya bahwa esensi perbuatan itu didalamnya tidak terdapat kerusakan dan tidak pula memberi kemudahan, tetapi datang dan menyertai kepadanya, sesuatu yang menjadikan hakekat perbuatan itu sebuah kerusakan atau kemudahan.²⁴

Dalam menentukan hukum bagi perbuatan haram ligairihi tersebut, apakah batal atau fasad terdapat perbedaan pendapat ulama usul fiqih. Ulama Hanafiyah berpendapat, karena keharamannya bukan pada zatnya, tetapi disebabkan faktor luar, maka menurut mereka hukumnya fasad, bukan batal. Oleh sebab itu, akad tersebut

²³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, hlm. 933

²⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Usul Fiqih*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. VIII, 2002), hlm. 172

masalah, ada yang menghalalkan dan ada pula yang mengharamkan, maka dua dalil itu dipilih yang mengharamkan, karena itu lebih ikhtiyat. Misalnya, ketetapan khalifah Usman bin Affan ketika ditanya ketentuan mengawini dua saudara, yang satu berstatus merdeka sedangkan yang lain berstatus budak sahaya. Menurut QS. An-Nisa' ayat 22, “tidak boleh mengumpulkan dua saudara wanita untuk dinikahi”. Sedangkan dalam QS. An-Nisa' ayat 23, “memperbolehkannya asal yang satu menjadi budak sahaya”, maka keputusan beliau adalah melarangnya, sesuai dengan kaidah di atas.²⁷

Kaidah kedua

مَا حَرَّمَ اسْتِعْمَالُهُ حَرَّمَ اتِّخَاذَهُ

Artinya: Apa saja yang penggunaannya diharamkan berarti diharamkan pula memperolehnya”

Islam menutup semua jalan yang mengantarkan apapun kepada yang haram. Misalnya menyangkut minuman keras Allah SWT tidak hanya melaknat orang yang meminumnya, tapi juga orang yang membuatnya yang menyajikannya, yang memesannya dan yang dapat bayaran darinya.

Kaidah ketiga

مَا حَرَّمَ إِخْذَهُ حَرَّمَ إِعْطَاؤَهُ

²⁷ Mukhlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah (Pedoman Dasar dalam Istibat Hukum Islam)*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, cet. II, 1997), hlm. 146

*Artinya: “Apa yang haram mengambilnya berarti haram pula memberikannya”.*²⁸

Dasar kaidah diatas dalam firman Allah SWT yang berbunyi

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى

Artinya: “dan janganlah kalian tolong menolong atas dosa dan permusuhan” (QS. Al-Maidah: 2).²⁹

Menurut kaidah dan ayat di atas, maka tidak diperkenankan seseorang memberikan harta haramnya pada orang lain, apabila diperoleh memberikannya berarti ia menolong atas pekerjaan yang dosa dan diharamkan. Jika ada pepatah yang berbunyi “Hasil membenarkan cara” atau “Pertahankan yang benar walaupun dengan cara salah”. Semua itu tidak berlaku karena syari’ah menuntut kita untuk mempertahankan yang benar dengan cara yang benar pula. Misalnya, seseorang mengumpulkan kekayaan dengan cara memakan riba, penipuan, judi, permainan yang haram atau yang dilarang lainnya. Kemudian dia berniat untuk beramal dari hartanya itu, maka dosa akibat melakukan yang haram tidak akan terhapus karena kebaikan tujuan. Dalam istilah, tujuan yang baik tidak berpengaruh terhadap pengurangan dosa akibat yang haram.³⁰

²⁸ Imam Jalaluddin Abdurrahman Abu Bakar As-Suyuti, *Al-Asbah wa Naza'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Safi'iyah Jilid I*, (Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2007), hlm. 237-322

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, hlm. 157

³⁰ Yusuf Qardawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Bandung: Jabal, cet. I, 2007), hlm. 45-46

masih dibolehkan, kemudian turun ayat yang mengharamkannya. Apa yang telah dilakukan umat Islam sebelum turunnya ayat yang melarang perbuatan tersebut, termasuk dalam hukum *ma'fu'anh* atau mubah. Menurut Abu Ishaq al-Syatibi dalam kitabnya *al-Muwafaqot* yang teruraikan dalam kitab usul fiqh karya Sastria Effendi, M. Zein sebagai berikut:

- a. Mubah yang berfungsi untuk mengantarkan seseorang kepada sesuatu hal yang wajib dilakukan. Misal, makan dan minum adalah sesuatu yang mubah, namun berfungsi untuk mengantarkan seseorang sampai ia mampu mengerjakan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya seperti shalat dan berusaha mencari rizki. Mubah seperti ini, demikian Abu Ishaq al-Syathibi menjelaskan, hanya dianggap mubah dalam memilih makanann halal dan minuman halal dalam hal memakan dan meminumnya. Akan tetapi, seorang tidak diberi kebebasan memilih untuk makan atau tidak makan, karena meninggalkan makan sama sekali dalam hal ini akan membahayakan dirinya.
- b. Sesuatu baru dianggap mubah hukumnya bila dilakukan sesekali, tetapi haram hukumnya bila dilakukan setiap waktu. Misalnya bermain dan mendengarkan musik hukumnya adalah mubah, bila dilakukan sesekali, tetap haram hukumnya menghabiskan waktu hanya untuk bermain dan mendengarkan musik.

- 5) Bodoh, misalnya: memakan bangkai tetapi tidak mengerti bahwa bangkai itu diharamkan.
- 6) Kesulitan, misalnya: kebolehan istinja' dengan batu jikalau tidak menemukan air.
- 7) Kekurangan, misalnya: bagi seorang wanita boleh tidak mengikuti shalat jum'at karena seorang wanita mempunyai kekurangan yaitu setiap bulan mengalami haid, sehingga ditakutkan pada waktu shalat jum'at butuh waktu lama.³⁷

D. *Rukhshah*

a. Pengertian *Rukhshah*

Rukhshah adalah apa yang disyariatkan.³⁸ Menurut para ulama ushul, *Rukhshah* adalah suatu malam yang terdapat kesulitan.³⁹ Sebagaimana firman Allah yang berbunyi:

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ^ع وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

*Artinya: "Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah". (QS. An-Nisa'; 28).*⁴⁰

³⁷ Mukhlis Usman, *Kaidah-Kaidah Usuliyah dan Fiqhiyah Pedoman Dasar dalam Istibat Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. II, 1997), hlm. 127-130

³⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqih*, (Jakarta: Renika Cipta, cet. II, 1993), hlm. 146

³⁹ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Usul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, cet. III, 2007), hlm. 329-303

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, hlm. 122

4) Ada *Rukhshah* memperbolehkan dengan menghapus (naskh) hukum-hukum Allah SWT telah diangkat dari kita. Sedangkan hukum-hukum itu adalah termasuk beban-beban yang berat atas umat-umat sebelum kita, misalnya menamakan ini semua semua dengan *Rukhshah* termasuk larangan (tawassu-dispensasi). Diantara macam-macam ini jadi jelas bahwa *Rukhshah syari'* yang meringankan beban mukallaf itu, sekali tempo adalah membolehkan yang telah diharamkan lantaran adanya darurat. Atau mengecualikan hukum-hukum umum dalam sebagian akad karena adanya kebutuhan (hajat) semua itu pada dasarnya adalah kembali kepada:

الِبَاحَةِ الْمَحْظُورِ لِضُرُورَةٍ أَوْ لِحَاجَةٍ

Artinya: “Membolehkan yang telah dilarang karena adanya darurat atau kebutuhan (hajat)”⁴²

E. Hukum dan Kaidah Batasan *Rukhshah*

1. Hukum *Rukhshah*

Al-Rukhshah termasuk dalam hukum wadl'iy, beberapa ahli usul fiqh menyetujui statement ini, karena menurut mereka perpindahan hukum kepada yang lainnya haruslah disertai sebab yang menyebabkannya. Dengan pernyataan yang lebih jelas mereka

⁴² Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Usul Fiqih*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. VIII, 2002), hlm. 175

memandang bahwa *Rukhshah* pada hakekatnya adalah Allah mentapkan suatu sifat yang mana sifat tersebut menjadi sebab dari peringanan hukum. Kiranya jelas bahwa pentaqdiran ini hanya terealisasi dalam *Rukhshah*, karena hanya *Rukhshahlah* yang memperhatikan dalam peradilan hukum asal menjadi hukum darurat yang ditakar dengan adanya uzur.⁴³

Nas-nas yang mengatakan bahwa hukum-hukum *Rukhshah* itu disyariatkan untuk menggerakkan (*tanfieh*) dan meringankan (*takhfif*) beban mukallaf dengan diperbolehkan melakukan perkara yang diharamkan, dan tetap diberlakukannya larangan serta dalilnya ialah bahwa kebolehan melakukan perkara yang diharamkan dengan bentuk meringankan (*tarkhis*) itu artinya tidak berdosa dalam melakukan hal itu.⁴⁴

Rukhshah bukan merupakan hukum asal bahkan ia termasuk hukum baru lantaran ada penghalang untuk melaksanakan hukum asal, pada umumnya *Rukhshah* adalah berpindah hukum dari keharusan, menjadi boleh (mubah) untuk dikerjakan, bahkan terkadang berpindah

⁴³ Said Agil Husain Al Munawar, *Membangun Metodologi Usul Fiqih, Telaah Konsep Al-Nadb Dan Al-Karahah Dalam Istibat Hukum Islam*, (Jakarta: Ciputat Press, cet. I, 2004), hlm. 40

⁴⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. VIII, 2002), hlm. 191

kepada harus (wajib) ditinggalkan, yang berarti gugurlah hukum yang asal.⁴⁵ Hal ini telah di isyaratkan oleh Allah SWT dalam firmanNya:

فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: "Bahwasannya Allah maha pengampun lagi maha penyayang"

Jadi Mukallaf boleh mengikuti hukum *Rukhshah* untuk meringankan dirinya, dan dia boleh mengikuti hukum *azimah* dengan menanggung resiko kesulitan. Kecuali apabila kesulitan itu dapat mendatangkan bahaya, maka diwajibkan menghindari bahaya dan mengikuti hukum *Rukhshah*.⁴⁶ Firman Allah SWT

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Artinya: "Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan"(QS. Al-Baqarah: 195).⁴⁷

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

Artinya: "Dan janganlah kamu membunuh dirimu"(QS. An-Nisa': 29).⁴⁸

⁴⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Usul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, cet. XIII, 2010), hlm. 63

⁴⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. VIII, 2002), hlm. 191

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, hlm. 47

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, hlm. 122

Allah SWT menyukai apabila diikuti hukum *Rukhshah-Nya*, sebagaimana Dia menyukai apabila dilaksanakan hukum *azimah-Nya* karena Allah SWT tidak menjadikan atas manusia dalam agama ini (Islam), kesempitan.⁴⁹

2. Kaidah-Kaidah Batasan *Rukhshah*

مَا أُبِيحُ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا

Artinya: "Apa-apa yang dibolehkan karena darurat diperkirakan sewajarnya, atau menurut batasan ukuran kebutuhan minimal"

كُلَّمَا تَجَاوَزَ حُدُّهُ انْكَسَرَ إِلَى ضِدِّهِ

Artinya: "Semua yang melampaui batas, maka hukumnya berbalik kepada kebalikannya"

الرَّخْصُ لَا تُنَاطُ بِالْمَعَاصِ

Artinya: "Rukhshah-Rukhshah itu tidak boleh dihubungkan dengan kemaksiatan"

الرَّخْصُ لَا تُنَاطُ بِشَكِّ

Artinya: "Rukhshah itu tidak dapat disangkutpautkan dengan keraguan".⁵⁰

3. Hal Yang Haram Diperbolehkan Dalam Keadaan Darurat

Hukum darurat menempati posisi yang amat penting di dalam syari'ah karena mengandung berbagai keuntungan. Hukum darurat

⁴⁹ Abul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. VIII, 2002), hlm. 191

⁵⁰ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Auwaliyah fi Usuli al Fiqhi wa Qawa'idu al-Fiqhiyyah*, (Jakarta: Sa'diyah Putra, 1967), hlm. 33-43

Yang mana sesuai dengan surat al-Baqarah ayat 173 yang menerangkan

فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ

Artinya: "Lalu siapa dalam keadaan terpaksa dengan tidak sengaja dan tidak melewati batas, maka tidak berdosa atasnya".⁵³

Dan semakna dengan itu diulang dalam empat surat ketika menyebutkan suatu prinsip yang sangat berbahaya yaitu "keadaan terpaksa membolehkan yang terlarang. Dalam hukum Islam memperbolehkan seseorang untuk melakukan larangan ketika darurat itu hanyalah merupakan penyaluran jiwa keuniversalan Islam dalam kaidah-kaidahnya yang bersifat *kulli* (*integral*).⁵⁴

Firman Allah yang berbunyi:

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَنْ يَكُنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ

وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: "Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur". (QS Al-Maidah: 6).⁵⁵

Dalam kaidahnya

⁵³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, hlm. 42

⁵⁴ Yusuf Qardawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Bandung: Jabal, cet. I, 2007), hlm. 47-48

⁵⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, hlm. 159

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya: “Kemudaran-kemudaran itu dapat memperbolehkan keharaman” (Wahbah Az-Zuhaily, 1982: 225).⁵⁶

Ketaatan yang berlebih-lebihan terhadap hukum dalam kasus-kasus tertentu dapat berubah menjadi berbahaya dan menimbulkan akibat-akibat serius, oleh karena itu hukum Islam dalam hal-hal semacam ini mengizinkan pemakaian kaidah darurat dan kebutuhan (al-Hajah).⁵⁷

Kaidah darurat dan kebutuhan bukanlah berkenan bebas dalam menjadi sumber hukum akan tetapi tunduk pada pembatasan-pembatasan tertentu yang mana sebagai berikut:

- a. Keluwesan karakternya tidak berlaku segera setelah keadaan yang membahayakan berlalu atau sudah mendapatkan yang halal.
- b. Tidak memiliki nafsu yang berkobar-kobar dalam memperolehnya demi mencapai suatu kenikmatan atau kelezatan.
- c. Tidak boleh melampaui batas kebutuhannya dan bukan merupakan keinginannya.

Pembatasan-pembatasan darurat di atas diperlakukan dalam firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 173 yang berbunyi:

فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ

⁵⁶ Mukhlis Usman, *Kaidah-Kaidah Usuliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. II, 1997), hlm. 133

⁵⁷ Muhammad Muslehuddin, *Hukum Darurat dalam Islam*, (Bandung: Pustaka, cet. I, 2002), hlm. 58

*Artinya: "tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya".*⁵⁸

F. Maqasyid Syari'ah

1. Pengertian Maqasyid Syari'ah

Maqasyid Syari'ah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tinjauan ini dapat ditelusuri dalam ayat Al-Quran dan sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Al-Quran sebagai sumber ajaran agama Islam memberikan pondasi yang penting, yakni *The principel governing the Interest of people* (prinsip membetuk kemaslahatan manusia) terhadap syari'at.⁵⁹

Sehingga kemaslahatan itu akan terwujud dengan cara terpeliharanya kebutuhan yang bersifat *daruriyat*, *hajiyat*, dan kebutuhan *tahsiniyah*, apabila antara ketiga jenis kebutuhan manusia di atas dalam mencapai kesempurnaan kemaslahatan yang diinginkan syar'i sulit untuk dipisahkan satu sama lain dan harus terpenuhi dalam kehidupan manusia.⁶⁰

Di sisi lain pada *maqasyid al-Sayari'ah* dalam arti maqasyid *al-Syar'i*, mengandung empat aspek, keempat aspek itu adalah:

⁵⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, hlm. 42

⁵⁹ Asafiri Jaya Bakri, *Konsep Maqasyid Syari'ah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. I, 1996), hlm. 68

⁶⁰ Satria Efendi, M. Zein, *Usul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, cet. I, 2005), hlm. 233

dalam beberapa bidang *mu'amalah* dan *'uqubat* (pidana). Dalam bidang ibadah, Islam memberikan *Rukhshah* (dispensasi) dan keringanan bila seseorang mukallaf mengalami kesulitan dalam menjalankan suatu kewajiban ibadahnya.⁶⁶

Perlu ditegaskan disini bahwa termasuk dalam kategori *hajiyat* adalah memelihara kebebasan individu dan kebebasan beragama. Sebab manusia hidup membutuhkan dua kebebasan ini.⁶⁷ Tujuan *hajiyat* dari segi penetapan hukumnya dikelompokkan tiga kelompok:

- a. Hal ini disuruh syara' melakukannya untuk dapat melaksanakan kewajiban syara' secara baik. Hal ini disebut *muqaddimah wajib* (مقدم واجب), misalnya: mendirikan sekolah dalam hubungannya dengan menuntut ilmu untuk meningkatkan kualitas akal.
- b. Hal yang dilarang syara' melakukannya untuk menghindarkan secara tidak langsung pelanggaran pada salah satu unsur yang daruri. Misalnya: larangan *khalwat* (berduaan dengan lawan jenis di tempat yang sepi) agar menutup pintu kepada jalan zina.
- c. Segala bentuk kemudahan yang termasuk hukum *Rukhshah* (kemudahan) yang memberi kelapangan dalam kehidupan manusia. Sebenarnya tidak ada *Rukhshah* pun tidak akan hilang salah satu

⁶⁶ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Usul Fiqih*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. II, 2006), hlm. 123-124

⁶⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Usul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, cet. XIII, 2010), hlm. 555

Perlu ditegaskan disini bahwa termasuk dalam kategori *hajiyat* adalah memelihara kebebasan individu dan kebebasan beragama. Sebab manusia hidup membutuhkan dua kebebasan ini.⁶⁷ Tujuan *hajiyat* dari segi penetapan hukumnya dikelompokkan tiga kelompok:

- a. Hal ini disuruh syara' melakukannya untuk dapat melaksanakan kewajiban syara' secara baik. Hal ini disebut *muqaddimah* wajib (مقدم واجب), misalnya: mendirikan sekolah dalam hubungannya dengan menuntut ilmu untuk meningkatkan kualitas akal.
- b. Hal yang dilarang syara' melakukannya untuk menghindarkan secara tidak langsung pelanggaran pada salah satu unsur yang daruri. Misalnya: larangan *khalwat* (berduaan dengan lawan jenis di tempat yang sepi) agar menutup pintu kepada jalan zina.
- c. Segala bentuk kemudahan yang termasuk hukum *Rukhshah* (kemudahan) yang memberi kelapangan dalam kehidupan manusia. Sebenarnya tidak ada *Rukhshah* pun tidak akan hilang salah satu unsur yang dharuri itu, tetapi manusia akan berada dalam kesempitan (kesulitan).⁶⁸

c. *Maqasyid Tahsiniyah*

⁶⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Usul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, cet. XIII, 2010), hlm. 555

⁶⁸ Amir Syarifuddin, *Usul Fiqih Jilid II*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, cet. II, 2001), hlm. 213

Kebutuhan tahsiniyah adalah tidakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan al-mukarim al-akhlaq, serta pemeliharaan tindakan-tindakan utama dalam bidang ibadah, adat, dan mu'amalah. Artinya seandainya aspek ini tidak terwujud, maka kehidupan manusia tidak akan terancam kekacauan, seperti kalau tidak terwujud aspek daruriyat dan juga tidak akan membawa kesusahan seperti tidak terpenuhinya aspek hajiyat. Namun, ketiadaan aspek ini akan menimbulkan suatu kondisi yang kurang harmonis dalam pandangan akal sehat dan adat kebiasaan, menyalahi kepatuhan, dan menurunkan martabat pribadi dan masyarakat.⁶⁹

Tujuan *tahsiniyah* (kebutuhan tersier) menurut asalnya tidak menimbulkan hukum wajib pada perbuatan yang disuruh atau tidak menimbulkan hukum haram pada yang dilarang sebagaimana yang berlaku pada dua tingkat lainnya (*daruriyat* dan *hajiyat*), segala usaha untuk membutuhkan tahsiniyah menimbulkan hukum "makruh".⁷⁰

Seperti halnya yang dikemukakan oleh al-Syathibi, hal-hal yang merupakan kepatuhan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang

⁶⁹ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Usul Fiqih*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. II, 2006), hlm. 125

⁷⁰ Amir Syarifuddin, *Usul Fiqih Jilid II*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, cet. II, 2001), hlm. 214

sesuai dengan tuntutan norma dan segala apa yang menjadi tujuan manusia dalam kehidupan mereka berdasarkan metode yang terbaik.⁷¹

Pembagian tujuan syara' pada tiga hal tersebut sekaligus menunjukkan peringatan kepentingan tingkat *daruri* lebih tinggi dari tingkat *hajiyat*, dan tingkat *hajiyat* lebih tinggi dari tingkat *tahsiniyah*, kebutuhan dalam peringkat yang sesama dharuri pun berurutan pula tingkat kepentingannya. Yaitu agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Adanya peringkat dan urutan kepentingan itu akan tampak disaat terjadi perbenturan antara masing-masing kepentingan itu dan salah satu diantaranya harus didahulukan.⁷²

Disini perlu ditegaskan bahwa ketiga jenis kebutuhan manusia (*daruriyat*, *hajiyat* dan *tahsiniyah*) di atas dalam mencapai kesempurnaan kemaslahatan yang diinginkan syar'i sulit untuk dipisahkan satu sama lain, sekalipun aspek-aspek daruriyat merupakan kebutuhan yang paling esensial, tapi untuk kesempurnaannya diperlukan aspek-aspek *hajiyat* dan *tahsiniyah*.⁷³

⁷¹ Satria Efendi, M. Zein, *Usul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, cet. I, 2005), hlm. 236

⁷² Amir Syarifuddin, *Usul Fiqih Jilid II*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, cet. II, 2001), hlm. 215

⁷³ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Usul Fiqih*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. II, 2006), hlm. 125-126

BAB III

METODE ISTINBAT BAHSUL MASĀIL NU

DALAM MENETAPKAN HUKUM KEMUBAHAN INSULIN

A. Tinjauan Umum Baḥsul Masāil

1. Pengertian Baḥsul Masāil

Istilah Baḥsul Masāil berasal dari bahasa arab, yaitu *baḥāsa-yabḥūsu-baḥsan* yang berarti membahas, memeriksa, menyelidiki atau mencari.¹ Serta *sa'ala-su'alan-mas'alatan* yakni permintaan, pertanyaan, perkara.² Jadi pengertian Baḥsul Masāil secara terminologi adalah membahas beberapa masalah.³ Menurut Sulaiman Hamdi, Baḥsul Masāil apabila diterminologikan ke dalam istilah bahasa Indonesia kurang lebih hampir sama dengan metode diskusi.⁴ Pada diskusi ini, menghendaki agar anggota kelompok itu secara aktif memberikan pendapat dengan tujuan untuk mencari kebenaran. Bilamana forum diskusi ini bersifat dinamis, maka pertukaran pikiran dan ide-ide terjadi secara interaktif antara satu dengan yang lain, yang dengan sendirinya mendorong kepada anggota untuk berpartisipasi aktif menyumbangkan pemikiran-pemikirannya.

¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Hida Karya Agung, cet. VIII), hlm. 57

² A. Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 600

³ A. Hanafi, *Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1988), hlm. 67

⁴ Sulaiman Hamdi, *Kamus Bahasa Arab Populer*, (Semarang: Toha Putra, 1990), hlm. 145

- c. Sebagai tempat untuk menempe generasi yang kritis dan inovatif terhadap referensi keislaman baik klasik atau kontemporer
 - d. Untuk mempersiapkan kader-kader ulama yang mampu menghadapi dan menyelesaikan persoalan-persoalan fikih yang terjadi di tengah masyarakat dengan arif dan bijaksana.
3. Metode *Istinbāt* Hukum Baḥsul Masāil

Sebagai sebuah kegiatan yang bertujuan untuk membahas masalahmasalah yang berkaitan dengan penetapan hukum agama Islam, sudah barang tentu ada mekanisme *istinbāt al-ahkām* (penetapan hukum) yang dipergunakan dalam Baḥsul Masāil.¹⁰

Adapun mekanisme pemecahan masalah yang ditempuh oleh Lajnah Baḥsul Masāil (LBM) sebagian besar langsung merujuk pada kitab-kitab *mu'tabarab* dari kalangan empat māzhab, terutama Syafī'i. Hal ini berbeda dengan kaum modernis yang lebih banyak merujuk langsung pada Al-Quran dan as-Sunnah dan dalam kadar tertentu memperbolehkan penggunaan penalaran rasional. Sedangkan kaum tradisional (dalam hal ini Ulama' NU) selama masih memungkinkan cenderung merujuk pada penerapan *ḥarfīyah* (secara tekstual) hukum-hukum fikih yang ditetapkan ulama besar pada masa lalu yang termaktub dalam kitab kuning.¹¹

¹⁰ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU*, (Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara, cet. I, 2004), hlm. 78

¹¹ *Ibid.*, hlm. 78-79

memungkinkan untuk memberikan jawaban *mauqūf* ketika ada masalah hukum namun tidak ditemukan rumusannya dalam tekstual kitab fikih.

Di sisi lain lagi, dengan tetap mempertahankan metodologi para ulama terdahulu para mujtahid sekarang tidak mengalami keterputusan dengan hazanah intelektual masa lalu dan tidak perlu membuang tenaga untuk menyusun metodologi baru dari nol. Sebab metodologi yang dibangun pada abad pertengahan tersebut ternyata masih mampu untuk menyediakan piranti inovasi dan pembaruan. Guna bermazhab secara *manhaji* yang mana bukan hanya terpaku pada bunyi tekstual kitab kuning, tentunya membutuhkan berbagai kerangka analisis masalah. Para peserta ketika mengikuti jalan pikiran (metode) para imam mazhab dalam menetapkan suatu hukum diharuskan melihat sebuah masalah secara utuh, bukan hanya apa masalah tersebut, namun lebih jauh juga mengapa permasalahan itu muncul, kemudian hukum model bagaimana yang paling cocok.

Hal tersebut dilatarbelakangi bahwa tidak semua hukum selalu cocok bagi masyarakat di manapun dan kapanpun berada. Oleh karena itu, peta sosial, budaya, politik dan ekonomi harus senantiasa menjadi pertimbangan dalam menetapkan suatu hukum, terutama hukum untuk pemecahan masalah sosial kemasyarakatan. Hal tersebut dilatarbelakangi bahwa tidak semua hukum selalu cocok bagi masyarakat di manapun dan kapanpun

berada. Oleh karena itu, peta sosial, budaya, politik dan ekonomi harus senantiasa menjadi pertimbangan dalam menetapkan suatu hukum, terutama hukum untuk pemecahan masalah sosial kemasyarakatan. Terkait dengan permasalahan tersebut, salah satu hasil dari keputusan Munas Lampung adalah ditetapkannya kerangka analisis masalah sebagaimana dinyatakan sebagai berikut, Terutama dalam memecahkan masalah sosial, Bahsul Masāil hendaknya mempergunakan kerangka pembahasan masalah (yang sekaligus tercermin dalam hasil keputusan) antara lain sebagai berikut:

- a. Analisis masalah, yaitu sebab mengapa terjadi kasus ditinjau dari berbagai faktor, baik faktor ekonomi, budaya, politik dan faktor sosial lainnya.
- b. Analisis dampak, yakni dampak positif dan negative yang ditimbulkan oleh suatu kasus yang hendak dicari hukumnya ditinjau dari berbagai aspek, antara lain: secara sosial ekonomi, sosial budaya, sosial politik, dan lain- lain.
- c. Analisis hukum, yaitu fatwa tentang suatu kasus setelah mempertimbangkan latar belakang dan dampaknya di segala bidang. Di samping putusan fikihi/yuridis formal, keputusan ini juga memperhatikan pertimbangan Islam dan hukum positif. (a). Status

seekor sapi, hanya dihasilkan insulin $\frac{1}{2}$ cc saja, yang berarti tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan seorang sekali suntik. Percobaan pembuatan insulin dari pankreas kerbau, menunjukkan gennya tidak cocok dengan manusia. Akhirnya dicoba membuat insulin dengan ekstraksi pankreas babi, dan ternyata hasilnya selain gennya cocok dengan manusia, jumlah cc-nya pun mencukupi.

Mula-mula insulin dibuat dari gen pankreas babi yang diklon dalam bakteri. Dalam waktu 24 jam, dari suatu gen menghasilkan milyaran gen. Kini insulin dibuat dari gen pankreas babi yang diklon dalam ragi. Karena organisme ragi lebih kompleks dari bakteri, maka hasilnya lebih baik. Dari satu gen pankreas babi yang diklon dalam ragi pada tabung fermentor kapasitas 1.000 liter dihasilkan 1 liter insulin. Insulin dari bahan dan proses seperti itulah yang kini beredar di seluruh dunia.

Bahtsul Masail Diniyah MUNAS NU tanggal 16-20 Rajab 1418H/17-20 Nopember 1997 di Ponpes Qomarul Huda, Bago, Pringgarata, Lombok Tengah NTB memutuskan boleh penggunaan insulin dari ekstraksi pankreas babi bagi penderita diabetes dengan alasan insulin ekstraksi pankreas babi gennya cocok dengan manusia dan jumlah cc-nya pun mencukupi.²¹

²¹ Djamaluddin Miri, *Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas dan Kombes Nahdatul Ulama (1926-2004M)*, (Surabaya: Diantama, Cet. III, 2006), hlm. 541-542

وَأَمَّا التَّدَاوِيُّ بِالنَّجَاسَاتِ غَيْرِ الْخَمْرِ فَهُوَ جَائِزٌ سِوَاءَ فِيهِ جَمِيعُ النَّجَاسَاتِ سِوَى الْخَمْرِ
(مجموع شرح المذهب ٥١-٥٠/٩)

Artinya “Adapun berobat dengan bahan-bahan najis kecuali khamer itu boleh”.
(*al-Majmu’ Syarah al-Muhazzab* Juz IX, hal. 50-51).²²

C. INSULIN

Insulin adalah Insulin merupakan hormon yang digunakan untuk mengatur gula dalam tubuh. Penderita diabetes memerlukan hormon insulin dari luar guna mengembalikan kondisi gula tubuhnya menjadi normal kembali.²³

1. Nama dan Komposisi insulin yang haram

a. *MLXTARD*

- Komposisi: Produk campuran netral berisi 30% soluble HM insulin & 70% isophane HM insulin (monokomponen manusia). Rekombinan DNA asli.
- Indikasi: DM yang memerlukan terapi insulin.
- Dosis: Jika digunakan sebagai terapi tunggal biasanya diberikan 1-2 x/hari. Onset: ½ jam. Puncak 2-8 jam. Terminasi setelah 24 jam. Penfill harus digunakan dalam Novo Pen 2 dengan jarum Novofine 30 G x 8 mm.
- Kontraindikasi: Hipoglikemia, insulinoma.

²² Imam Abi Zakariya Muhyiddin Bin Syarif an-Nawawi, *al-Majmu’ Syarah al-Muhadzdzab Juz IX*, 676 H, hlm. 50-51

²³ Askandar Tjokroprawiro, *Hidup Sehat dan Bahagia Bersama Diabetes Mellitus*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 1

- Efek samping: Hipoglikemia, lipodisatrofi, reaksi alergi local & sistemik.

Interaksi obat: Kontrasepsi oral, kortikosteroid, atau terapi sulih tiroid dapat menyebabkan kebutuhan tubuh akan insulin meningkat. Obat hipoglikemik oral, salisilat, antibiotik sulfa, dapat menyebabkan kebutuhan tubuh akan insulin menurun.

- Faktor resiko : pada kehamilan kategori B

c. LANTUS

Kandungan insulin glargine, indikasi untuk dewasa, remaja, & anak 26 tahun dengan DIM yang memedukan terapi insulin. Kontra indikasi efek samping *hipoglikemia*, gangguan visual temporer, lipoatrofi atau lipohipertrofi, reaksi pada tempat ini. Jarang, reaksi alergi berat 10: Peningkatan efek penurunan gula darah jika digunakan bersama antidiabetik oral, ACE inhibitor, disopiramid, fibrat, fluoksetin, MAOI, pentoksifilin, propoksifen, salisilat, antibiotik sulfonamid. Efek penurunan gula darah akan berkurang jika digunakan bersama kortikosteroid, danazol, diazoksid, diuretik, glukagon, isoniazid, estrogen & progestogen, derivat Perhatian Dosis Dosis bersifat individual. 1x 1hr, secara ini SK, diberikan pada waktu yang sama tiap hari.²⁴

²⁴ http://thibbun.com/index.php?option=com_content&view=article&catid=39:hlmal-dan-haram&id=50:berobat-dengan-bahan-haram&Itemid=64, tanggal 21 April 2010

Istinbat hukum yang dilakukan oleh NU dalam menetapkan hukum yang penganmbilan hukumnya bersumber dari Al-Quran, as-Sunnah, dan ijma'. Sedangkan metode yang dipakai NU dalam beristinbat dengan secara tidak langsung, maksudnya yaitu berkiblat pada pendapat terdahulu (pendapat para fuqaha') dan menggunakan qaidah-qaidah fiqihyah. Yang sesuai dengan metode istinbat yang ada dalam hukum Islam (yang terlatak dalam usul fiqih).

Dengan beristinbat hukum yang dilakukan NU akan membawa dan akan memelihara kemaslahatan umat, karena dengan beristinbat maka akan mendapatkan satu hukum baru yang dibutuhkan oleh umat yang dalam kebimbangan dan kesulitan dalam menenatukan hukum yang bertentangan dengan satu kondisi ataupun zaman. Dalam menetapkan suatu hukum istinbat anggota NU (komisi) yang hadir jumlahnya sampai dianggap cukup memadai oleh pimpinan rapat, dan dalam hal-hal tertentu rapat dapat meghadirkan tenaga ahli yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

masyarakat, sebaiknya kalau berobat menggunakan insulin yang halal yaitu Humalog, Humulin dan Lantus.

Kepada Lajnah Bahsul masail NU untuk merevisi buku ahkamul fuqaha tentang kemubahan insulin, dikarenakan sudah ada insulin yang baru, jadi status hukum insulin yang lama menjadi haram setelah ada insulin baru atau yang terbuat dari bahan halal.

